

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

UOB Plaza

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 – Indonesia

Telp. (021) 2350 6000

Fax. (021) 2993 6632

Website: www.uob.co.id

Email: corporatesecretary@uob.co.id

Jaringan Kantor

Per tanggal 30 Juni 2025, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 50 kantor cabang pembantu dan 108 ATM yang tersebar di 41 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu tujuh tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 April 2026. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 9 Januari 2033. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.E PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AA_{Idn} (*Double A*)

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

 **BRI** danareksa
sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas

 **INDOPREMIER**
PT Indo Premier Sekuritas

 **KayHian**
PT Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penawaran Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2026.

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	19 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	6 Januari 2026
Tanggal Penjataan	:	7 Januari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Januari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	9 Januari 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	12 Januari 2026

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**Nama Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026 memiliki Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
1	9 April 2026
2	9 Juli 2026
3	9 Oktober 2026
4	9 Januari 2027
5	9 April 2027
6	9 Juli 2027
7	9 Oktober 2027
8	9 Januari 2028
9	9 April 2028
10	9 Juli 2028
11	9 Oktober 2028
12	9 Januari 2029
13	9 April 2029
14	9 Juli 2029
15	9 Oktober 2029
16	9 Januari 2030
17	9 April 2030
18	9 Juli 2030
19	9 Oktober 2030
20	9 Januari 2031
21	9 April 2031
22	9 Juli 2031
23	9 Oktober 2031
24	9 Januari 2032
25	9 April 2032
26	9 Juli 2032
27	9 Oktober 2032
28	9 Januari 2033

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Mata Uang Obligasi Subordinasi

Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

Jaminan Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5.17 jo. Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

- i. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
- ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*), Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.17 dan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

Sifat-sifat khusus Obligasi Subordinasi dijelaskan pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri sebagai berikut:

- A. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan wajar sebagaimana dimaksud dalam poin B dibawah, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;
 - b. mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyelesaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia);
 - c. melakukan penggabungan dan/atau konsolidasi, pemisahan, akuisisi, dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;
 - ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan; atau
 - iii. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan, atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan, atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- C. Selama Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. menyetorkan dana (*in good funds*) untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Emiten belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Emiten harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5.8 Perjanjian Perwaliamanatan ini. Denda akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi sebagaimana diatur di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan OJK Nomor 11/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antarperiode (*cumulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban

- Penyediaan Modal Minimum Emiten secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK No. 11/2016;
- d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit tiga yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan, dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;
 - h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
 - j. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan, termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan KSEI, serta salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek;
 - vi. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Emiten, dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, pembagian dividen, dan pemegang saham Pengendali, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi, dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan kepada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi ini;
 - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - l. melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan POJK No. 49/2020.

Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kelalaian Perseroan

- A. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
- Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian atas pembayaran tersebut disebabkan karena kondisi ditanggungkannya dan diakumulasikannya pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/2016;
 - Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Emiten dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
 - adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (*moratorium*); dan
 - kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan, yakni pelanggaran terhadap kewajiban Emiten berdasarkan Pasal 6.3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
- B. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- Huruf A poin a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - Huruf A poin b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - Huruf A poin d diatas yang diajukan oleh pihak ketiga selain Perseroan dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Pasal 10.1 huruf e, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO Subordinasi menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Dalam RUPO Subordinasi tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO Subordinasi tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka, apabila diperlukan, akan dilaksanakan RUPO Subordinasi berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
- Jika RUPO Subordinasi berikutnya memutuskan bahwa Emiten dinyatakan dalam keadaan lalai (*wanprestasi*), maka Wali Amanat harus melakukan penagihan kepada Perseroan dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO Subordinasi tersebut.
- C. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A poin d yang diajukan oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo seketika, maka Wali Amanat berhak tanpa

memanggil RUPO Subordinasi bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

- D. Ketentuan-ketentuan dalam huruf A sampai huruf D dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure*.

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dijelaskan pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara, dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan:

- 1) RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyesihan dana pelunasan, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat dan/atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
 - d) mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan POJK 20/POJK.04/2020;
 - e) mengambil keputusan sehubungan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat; dan
 - f) mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 3) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

- b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 4) Tata cara RUPO;
- a) Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Pemegang Obligasi Subordinasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO namun *abstain* tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - i) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - (2) Perseroan wajib untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - (3) Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - m) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
 - n) Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf m diatas diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 5) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi diatur sebagai berikut:
- (1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- 6) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

- (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO Subordinasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3).
- 7) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya Notaris, dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 - 8) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
 - 9) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan, dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
 - 10) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 11) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 12) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 13) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
 - 14) Dalam hal tidak disepakati lain oleh Para Pihak dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPO dapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem penyelenggaraan RUPO secara elektronik ("e-RUPO") yang disediakan oleh penyedia e-RUPO atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RUPS, RUPO, dan RUPSU secara Elektronik.

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Tata Cara Pembayaran Bunga

- 1) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari

Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- 2) Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 3) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 4) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi

- 1) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang terutang dan telah jatuh tempo.
- 2) Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
- 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
- 4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor 11/2016, pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antarperiode (*cumulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 11/2016.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan Setelah Emisi Obligasi Subordinasi

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrument hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, pengganti dan/atau penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi yang menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apa pun (termasuk jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.
- B. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, termasuk namun tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi (melalui Wali Amanat) untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang dari Emiten dibatasi sesuai

dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi, tanpa pengecualian.

- C. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau Likuidasi Perseroan karena alasan apa pun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai dengan urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.3 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat *pari passu* tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau yang akan ada di kemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Emiten yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratannya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratan menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

- D. Dalam proses Likuidasi:

- (i) Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
- c.i.1. Kreditur preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c.i.2. Setelah kreditur preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
- (ii) Setelah kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;
- (iii) Dalam hal kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:
- c.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
 - c.iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, telah dibayar lunas; atau
 - c.iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, para kreditur hutang senior dan telah dibayar lunas.
 - c.iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam d.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam d.iii.1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur hutang senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator,

likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir d.iii.1.a. atau butir d.iii.1.b. tersebut diatas.

- (iv) Kecuali dalam hal para kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan kreditur hutang senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf E di bawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir d.i dan d.ii di atas.
 - (v) Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- E. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan Pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keraguraguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- (a) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
 - (b) Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan penutupan usaha atau likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.
- Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- F. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
- G. Dalam hal Perseroan mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*:
- i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016, peristiwa terganggu kelangsungan usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 - ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai peristiwa terganggu kelangsungan usaha, maka Perseroan akan melakukan *write down* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK No.

11/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

- iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas peristiwa terganggu kelangsungan usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
- iv. Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
- v. Dengan dilakukannya *write down* tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *write down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *write down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- vi. Terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- vii. Apabila ketentuan mengenai peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
- viii. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi atau jumlah Pokok Obligasi, tidak memiliki fitur opsi beli (*call option*) dan tidak dapat dibeli oleh Perseroan.

Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non-Viability* berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dan mewajibkan Perseroan untuk melakukan *write down*, yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 20/2016 termasuk:

- i. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
 - ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
 - iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.
- H. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016, Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tidak memiliki fitur opsi beli (*call option*) dan tidak dapat dibeli oleh Perseroan.

Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan Perseroan melaksanakan *write down* sesuai ketentuan huruf F diatas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Keterangan mengenai Status Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
3. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
1. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi Subordinasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyesuaian dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/2020;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/2020;
 - e) mengambil tindakan lain yang disusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang telah dikonfirmasi penerimaannya.

PERSEROAN **PT Bank UOB Indonesia**

UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2350 6000
Fax. (021) 2993 6632

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wisma Danantara Indonesia, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan Obligasi Subordinasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 199/DIR/RATLTR/XI/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Peringkat PT Bank UOB Indonesia, yang telah ditegaskan kembali pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia berkaitan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi ini, sesuai dengan Surat No. 200/DIR/RATLTR/XI/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Peringkat Privat PT Bank UOB Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat:

AA(idn)
(Double A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan revaluasi peringkat dalam periode satu tahun sekali.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit serta menjaga ketahanan permodalan dalam rangka pemenuhan POJK No.5 Tahun 2024.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan mengenai Rencana Penggunaan Dana.

PERNYATAAN UTANG

Angka-angka di bawah ini diambil berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp147.232.217 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2025
Liabilitas segera		404.819
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak ketiga		34.250.240
Pihak berelasi		218.820
		34.469.060
Tabungan		
Pihak ketiga		37.352.675
Pihak berelasi		120.694
		37.473.369
Deposito berjangka		
Pihak ketiga		52.927.968
Pihak berelasi		171.959
		53.099.927
Total simpanan dari nasabah		125.042.356
Simpanan dari bank lain		3.369.916
Bunga yang masih harus dibayar		210.461
Utang pajak		117.562
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga		794.884
Pihak berelasi		906.999
		1.701.883
Liabilitas akseptasi		2.608.917
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		7.415.830
Liabilitas atas imbalan kerja		446.419
Efek utang yang diterbitkan - neto		1.043.918
Liabilitas lain-lain		4.870.136
TOTAL LIABILITAS		147.232.217

Keterangan mengenai Pernyataan Utang secara lengkap dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan mengenai Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 0011/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam jutaan Rupiah)		
Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025 ⁽¹⁾	2024	2023	
Total Aset	166.260.990	156.141.782	162.546.306	
Total Liabilitas	147.232.217	138.315.615	144.944.877	
Total Ekuitas	19.028.773	17.826.167	17.601.429	

Catatan:

1. Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025 ¹⁾	2024 ¹⁾	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan dan beban bunga				
Pendapatan bunga	5.634.480	5.629.418	11.496.066	9.944.870
Beban bunga	(2.698.263)	(2.748.723)	(5.651.691)	(4.587.972)
Pendapatan Bunga - neto	2.936.217	2.880.695	5.844.375	5.356.898
Laba Operasional	950.738	378.570	607.816	917.474
Laba Sebelum Beban Pajak	1.003.159	377.802	565.040	911.689
Laba Tahun Berjalan	783.423	291.740	406.240	674.963
Total Penghasilan Komprehensif				
Periode/Tahun Berjalan	1.202.606	134.139	224.738	740.083
Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	64	24	33	60

Catatan:

1. Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025 ¹⁾	2024 ¹⁾	2024	2023
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	1.154.464	7.553.627	(1.717.829)	(730.316)
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi				
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(33.804)	(7.892.460)	3.640.383	(3.120.643)
Kenaikan/penurunan neto Kas dan Setara Kas				
Pengaruh neto perubahan kurs pada Kas dan Setara Kas	(46.825)	143.275	(511.199)	1.284.917
Kas dan Setara Kas awal tahun	1.073.835	(195.558)	1.411.355	(2.566.042)
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi				
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	81.199	178.883	106.851	(30.766)
Kas neto (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	15.464.305	13.946.099	13.946.100	16.542.908
Kas dan Setara Kas akhir tahun	16.619.339	13.929.424	15.464.306	13.946.100

Catatan:

1. Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025 ¹⁾	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)			
Total aset	6,48%	(3,94%)	17,55%
Total liabilitas	6,45%	(4,57%)	17,92%
Total ekuitas	6,75%	1,28%	14,58%
Pendapatan bunga neto	1,93%	9,09%	4,22%
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	796,54%	(69,63%)	8,30%
Rasio Usaha (%)			
Laba periode/tahun berjalan terhadap total pendapatan (pendapatan bunga neto, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non-operasional)	19,65%	5,45%	10,04%
Permodalan (%)			
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:			
Risiko kredit	18,78%	18,40%	21,18%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025 ¹⁾	2024	2023
Risiko kredit dan risiko pasar	18,04%	17,80%	19,97%
Risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	16,72%	16,51%	18,32%
Aset tetap terhadap modal	14,07%	16,81%	15,68%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,00%	9,00%	9,00%
Kualitas Aset (%)			
NPL - bruto	1,87%	2,05%	2,58%
NPL - neto	1,07%	1,11%	1,39%
Rentabilitas (%)			
Imbal hasil aset (ROA)	1,21%	0,35%	0,61%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	9,35%	2,55%	4,44%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,79%	3,92%	3,85%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	86,32%	95,64%	92,31%
Likuiditas (%)			
Loan to deposit ratio (LDR)	87,08%	85,89%	69,92%
Total liabilitas / total ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	773,73%	775,91%	823,48%
Total liabilitas / total aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	88,55%	88,58%	89,17%
Kepatuhan (%)			
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) (%)			
Rupiah			
GWM Harian	8,08%	7,52%	9,42%
GWM Rata-rata	9,10%	9,11%	10,34%
Valuta Asing			
GWM Harian	4,13%	4,17%	4,67%
GWM Rata-rata	4,13%	4,14%	4,22%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,27%	5,36%	4,16%

Catatan:

1. Tidak diaudit
2. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - a. Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya berdasarkan laporan posisi keuangan interim per tanggal 30 Juni, atau
 - b. Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni, menggunakan nominal akun-akun terkait pada periode tersebut yang disetahunkan.
3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dihitung berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir periode/tahun yang bersangkutan.
4. Aset tetap terhadap modal adalah rasio nilai buku aset tetap terhadap jumlah modal yang diperhitungkan berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri atas modal Tier I ditambah modal Tier II.
5. Rasio NPL - bruto adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir periode/tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN). Rasio NPL - bruto dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
6. Rasio NPL - neto adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir periode/tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh Perseroan sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN).
7. Rasio Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode/tahun yang bersangkutan.
8. Rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk periode/tahun yang bersangkutan.
9. Loan to deposit ratio (LDR) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir periode/tahun yang bersangkutan.
10. Debt to equity ratio adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir periode/tahun yang bersangkutan.
11. Debt to asset ratio adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir periode/tahun yang bersangkutan.
12. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan keempat atas PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Parameter pemenuhan GWM Rupiah ditetapkan sebesar 0% untuk GWM harian dan bertahap untuk pemenuhan GWM secara rata-rata yaitu sebesar 7,5% mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 dan sebesar 9,0% mulai tanggal 1 September 2022.
13. Rasio Posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan adalah rasio posisi devisa neto secara keseluruhan yang berasal dari posisi keuangan dan rekening administratif terhadap total modal pada akhir periode/tahun yang bersangkutan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap kondisi keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit), sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**"). Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan. Akta 38/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam Bank Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank umum berdasarkan:

- Izin Bank Umum No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang pemberian izin kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI);
- Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP/GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Indonesia yang dikeluarkan oleh BI; dan
- Izin Bank Devisa No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976 tentang Penunjukkan kantor pusat Perseroan sebagai Bank Devisa yang dikeluarkan oleh BI.

Pada tanggal informasi tambahan ini diterbitkan jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 50 kantor cabang pembantu dan 108 ATM yang tersebar di 41 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001%.

2. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 38/2023 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2025 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	8.430.031.879	2.107.507.969.750	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.675.134.661	918.783.665.250	30,056
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	122.308.897	30.577.224.250	1,000
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.196	29.049.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	12.227.591.633	3.056.897.908.250	100,000
Saham dalam Portepel	23.772.408.367	5.943.102.091.750	

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 29 April 2025 ("**Akta 70/2025**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 9 Desember ("**Akta 15/2025**"), keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama	: Chin Voon Fat
Komisaris	: Chan Kok Seong
Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen	: Johanes Susilo

Direksi

Direktur Utama	: Hendra Gunawan
Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> dan Sekretaris Perusahaan	: Ardhi Wibowo
Direktur Teknologi dan Operasional	: Paul Rafiuly
Direktur <i>Wholesale Banking</i>	: Harapman Kasan
Direktur <i>Global Markets</i>	: Sonny Samuel
Direktur Manajemen Risiko	: Henry Santoso
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Cristina Teh Tan
Direktur <i>Transaction Banking</i>	: W. Kartyono

Akta 70/2025 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0224032 tanggal 6 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum dengan No. AHU-0098412.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025.

Akta 15/2025, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengunduran diri Teh Han Yi dari jabatannya sebagai direktur Perseroan, sedang dalam proses pemberitahuan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana didukung Surat Keterangan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta No. 26/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah mendapat persetujuan dari OJK (atas fit and proper test yang dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan).

Berdasarkan Akta 70/2025, masing-masing anggota Direksi tersebut menjabat sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, sementara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat sampai penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Berikut adalah keterangan singkat dari anggota Direksi baru:

W. Kartyono

Direktur Transaction Banking



Warga negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur *Transaction Banking* Perseroan sejak tahun 2025. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1999.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEPR-8/D.03/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. W. Kartyono sebagai Calon Direktur Transaction Banking PT Bank UOB Indonesia.

2025 – sekarang	: Direktur <i>Transaction Banking</i> Perseroan
2012 – 2025	: <i>Head of Transaction Banking</i> Perseroan
2010 – 2012	: Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Sales, Transaction Banking</i> Perseroan
2010 – 2010	: <i>Head of Trade & Supply Chain Sales</i> di PT Bank ANZ Indonesia

2005 – 2010 : *Head of Trade Finance Sales* di PT Bank DBS Indonesia
1999 – 2005 : *Trade & Payment Specialist*, Divisi *International Banking*
di PT Bank Central Asia Tbk

4. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen utama, yaitu:

a. *Personal Financial Services*

Personal Financial Services, yang mencakup *Deposit* dan *Wealth Management*, memprioritaskan penyediaan produk keuangan inovatif serta pengalaman digital yang mulus. Perseroan juga berfokus pada peningkatan literasi nasabah dalam menabung dan berinvestasi agar mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas.

b. *Corporate Banking*

Corporate Banking tetap berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan disesuaikan bagi korporasi besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan memanfaatkan konektivitas lintas negara Perseroan dan keahlian industri yang mendalam, Bank menyediakan layanan pembiayaan perdagangan, manajemen kas, dan pinjaman terstruktur untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi nasabah. Fokus Perseroan adalah membangun kemitraan jangka panjang dengan menawarkan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, khususnya di kawasan industri, pembiayaan berkelanjutan, dan industri berorientasi ekspor.

c. *Commercial Banking*

Commercial Banking menyediakan solusi yang disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan nasabah korporasi menengah, dengan menjawab kebutuhan operasional dan likuiditas baik di tingkat lokal maupun regional. Layanan yang diberikan mencakup manajemen kas, *Financial Supply Chain Management* (FSCM), pembiayaan, dan investment banking, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam.

d. *Financial Institutions Group*

Financial Institutions Group (FIG) berfokus dalam menyediakan beragam produk dan layanan perbankan yang dirancang khusus untuk institusi keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan nonbank (NBF), serta *global funds* dan *financial sponsors* (GFFS). Perseroan menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan memanfaatkan jaringan regional dan keahlian Perseroan, memastikan dukungan lintas batas yang lancar dan efisien.

e. *Business Banking*

Business Banking bertujuan untuk menjadi mitra keuangan terdepan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Dengan menawarkan solusi yang disesuaikan dan komprehensif, segmen ini membantu UKM dalam menyederhanakan operasional, mengelola keuangan secara efektif, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Selain lima segmen di atas, Perseroan memiliki Divisi *Transaction Banking* dan *Global Markets*.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh relatif baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. IMF memproyeksikan PDB global pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 3,2% YoY, sejalan dengan prediksi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang sebesar 3,3% YoY. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh kinerja sektor swasta yang tetap kuat dan adaptif ditengah tantangan perubahan kebijakan khususnya mengenai tarif impor dari Amerika Serikat dan peningkatan tensi

geopolitik beberapa kawasan. Bersamaan dengan hal tersebut, beberapa negara/kawasan menjalin kerja sama yang lebih kuat sehingga turut mendorong naik prospek pertumbuhan ekonomi global. Dari dalam negeri, perekonomian tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh positif sekitar 4,9% YoY, utamanya ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang kuat. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan juga mendukung pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan belanja pemerintah pada Semester 2 2025. Dari sisi harga, inflasi tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga stabil dan sejalan dengan rentang target Bank Indonesia yaitu 1,5% hingga 3,5%. Hingga akhir tahun 2025, tujuan Bank Indonesia diperkirakan tidak hanya mengatur suku bunga acuan, tetapi juga menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, sistem pembayaran diperkirakan akan terfokus pada digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Rencana kerja Perseroan tahun 2025 merupakan kelanjutan dari rencana strategis 5 tahun untuk membangun kapabilitas Perseroan. Perseroan terus melanjutkan fokus untuk mencapai skala ekonomi dan profitabilitas yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, Perseroan telah memulai *roadmap* menuju percepatan kemampuan dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam lima tahun kedepan.

Perseroan secara senantiasa terus meningkatkan basis nasabahnya baik nasabah ritel maupun nasabah korporasi demi mencapai profitabilitas yang berkelanjutan melalui penawaran proposisi nilai yang relevan untuk setiap segmen nasabah. Setelah berhasil menyelesaikan proses stabilisasi portofolio perbankan ritel yang baru diakuisisi, Bank memiliki target untuk mempercepat pertumbuhan seiring dengan terwujudnya sinergi dalam perbankan ritel. Sementara itu, segmen *Wholesale Banking* dan *Global Markets* akan terus tumbuh dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan strategis kami.

Dalam penyaluran kredit, Perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset. Selain itu, Perseroan akan menjaga tingkat likuiditas dan beroperasi dengan rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang optimal. Untuk mengelola rasio BOPO, Perseroan terus disiplin dalam pengelolaan beban operasional yang diikuti dengan peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan meningkatkan cakupan provisi. Secara strategis, Perseroan akan terus berinvestasi dalam proses dan kemampuan untuk mengelola biaya akuisisi, biaya untuk melayani, dan biaya kredit untuk meningkatkan profitabilitas yang berkelanjutan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	(dalam Rupiah)	
	Porsi Penjaminan 7 tahun	%
PT BRI Danareksa Sekuritas	225.000.000.000	45
PT Indo Premier Sekuritas	225.000.000.000	45
PT Kay Hian Sekuritas	50.000.000.000	10
Total	500.000.000.000	100

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Hiswara, Bunjamin & Tandjung
Akuntan Publik	: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Notaris	: Aulia Taufani, S.H.
Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pemeringkat Efek	: PT Fitch Ratings Indonesia

1. Pendaftaran Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 9 Januari 2026. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia di manapun mereka bertempat tinggal berada, serta badan usaha atau lembaga Indonesia di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPO"), baik dalam bentuk *hardcopy* yang diperoleh dari kantor Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi maupun *softcopy* yang diperoleh melalui email dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi Subordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Sebelum Masa Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Subordinasi

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi Subordinasi akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2026. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.7.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi Subordinasi

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rek. 0671.01.000692.30.1
PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman
No. Rek. 0701528328
PT Indo Premier Sekuritas

PT Kay Hian Sekuritas
Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rek. 327-309-945-8
PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek atau

Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin.

11. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Subordinasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi. Jika pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Subordinasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Subordinasi dan bukti jati diri. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

12. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026 adalah KSEI berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang ditandatangani Perseroan dan KSEI.

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Lt. 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Tel. (6221) 52991099

Fax. (6221) 52991199

Email: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI SUBORDINASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh di kantor atau melalui email para Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dari tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

Telp. (+62 21) 5091 4100

Faks. (+62 21) 3501 817

E-mail:

debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Tel. (021) 5088 7168

Fax. (021) 5088 7167

E-mail:

fixed.income@ipc.co.id

Situs web: www.indopremier.com

PT Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230

Tel. (021) 2993 3888

Fax. (021) 230 0238

E-mail:

fixedincome@uobkayhian.com

Situs web: www.utrade.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**